



PUTUSAN

Nomor 1374 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUMIATI binti ISMAIL RAKKA (Alm);**
Tempat Lahir : Penajam;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/12 April 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 11, Kelurahan Nenang, Kecamatan
Penajam, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 14 Juni 2017 dan dialihkan
menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 28 Juni
2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah
Grogot karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1
KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1374 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMIATI binti ISMAIL RAKKA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMIATI binti ISMAIL RAKKA (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *laptop* merk Asus warna putih;
 - 1 (satu) buah *mouse* merk Targus;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen;
 - 1 (satu) buah buku catatan setoran judi togel;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 46169941321 35684;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 40976624391 43796;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan Nomor NIK 6409015204650004;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 353412046805552;
 - 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan Nomor 081251867627;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna biru gelap dengan Nomor IMEI 355955043179056;
 - 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan Nomor 081256692567;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 359988050708190;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1374 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan Nomor 085246295283;
- 1 (satu) bendel rekap togel periode 5 Januari 2017;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490004089001 atas nama JUMIATI;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490006462396 atas nama JUMIATI;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490004089001 atas nama JUMIATI, periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490006462396 atas nama JUMIATI, periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 9 Januari 2017;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Tgt tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMIATI binti ISMAIL RAKKA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *laptop* merk Asus warna putih;
 - 1 (satu) buah *mouse* merk Targus;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1374 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan setoran judi togel;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 46169941321 35684;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 40976624391 43796;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan Nomor NIK 6409015204650004;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 353412046805552;
- 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan Nomor 081251867627;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru gelap dengan Nomor IMEI 355955043179056;
- 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan Nomor 081256692567;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 359988050708190;
- 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan Nomor 085246295283;
- 1 (satu) bendel rekap togel periode 5 Januari 2017;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490004089001 atas nama JUMIATI;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490006462396 atas nama JUMIATI;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490004089001 atas nama JUMIATI, periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490006462396 atas nama JUMIATI, periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 9 Januari 2017;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 108/PID/2017/PT.SMR tanggal 14 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1374 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
-) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Tgt tanggal 15 Juni 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa JUMIATI binti ISMAIL RAKKA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan permainan judi sebagai mata pencaharian";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *laptop* merk Asus warna putih;
 - 1 (satu) buah *mouse* merk Targus;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen;
 - 1 (satu) buah buku catatan setoran judi togel;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616994132135684;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097662439143796;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan Nomor NIK 64090152046 50004;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 353412046805552;
 - 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan Nomor 081251867627;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna biru gelap dengan Nomor IMEI 355955043179056;
 - 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan Nomor 081256692567;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 359988050708190;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1374 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan Nomor 085246295283;
- 1 (satu) bendel rekap togel periode 5 Januari 2017;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490004089001 atas nama JUMIATI;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490006462396 atas nama JUMIATI;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490004089001 atas nama JUMIATI, periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1490006462396 atas nama JUMIATI, periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 9 Januari 2017;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Tgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 25 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 25 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1374 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel dengan cara menyuruh saksi MUH. HAIRIL dan saksi RUDIANSYAH selaku karyawan Terdakwa membantu merekap pembelian nomor dari pengecer dan pengecer menyeteror kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, dimana apabila pembeli membeli dua nomor dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tepat, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Apabila pembeli membeli tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang kena, maka pembeli akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan permainan judi sebagai mata pencaharian" telah tepat dan benar. Namun demikian, penjatuan pidana terhadap Terdakwa dirasa kurang tepat, sehingga perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1374 K/Pid/2017



peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 108/PID/2017/PT.SMR tanggal 14 Agustus 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Tgt tanggal 15 Juni 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa JUMIATI binti ISMAIL RAKKA (Alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 108/PID/2017/PT.SMR tanggal 14 Agustus 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Tgt tanggal 15 Juni 2017 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1374 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

ttd/

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1374 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)